**ANALISIS PASAL 284 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA ZINA**

**MENURUT HUKUM POSITIF**

1Hendy, 2Maria Antonia Gunun Nimunuho, 1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**ABSTRAK**

Indonesia adalah negara yang memiliki KUHP yang disebutkan oleh KUHP. Draf peraturan tentang perzinahan yang disebutkan secara khusus pada pasal 284 KUHP. Menurut pasal ini, definisi perzinahan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita yang memiliki pernikahan yang sah dengan wanita atau pria lain yang bukan istri atau suaminya dan itu dilakukan berdasarkan keinginan masing-masing dari mereka. Dalam KUHP, disebutkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikenakan sebagai tindak pidana jika ada permohonan dari istri atau suami yang dirugikan. Kejahatan perzinahan disebut sebagai pelanggaran yang menjamin keluhan, dan hukumannya adalah 9 bulan hukuman pidana . Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan pengumpulan data yuridis normatif untuk mengumpulkan data .Data yang diolah dari penemuan hukum secara normative kemudian dianalisa menngunakan berpikir deduktif . Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penaggulangan tindak pidana zina dan sanksi bagi pelaku menurut pasal 284 KUHP. Untuk mengetahui definisi dari zina dan dampak dari tindak pidana zina. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana mengenai perzinahan dapat diterapkan dengan baik jika dalam melakukan kebijakan selalu mempertimbangkan berbagai kepentingan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, memperbaharui hukum pidana dapat dilakukan dengan mengintegrasi berbagai nilai kultural yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci: Tindak pidana, perzinahan**.**

***ABSTRAK***

*Indonesia is a country that has a criminal code mentioned by the Criminal Code. Draft regulations on adultery are specifically mentioned in article 284 of the Criminal Code. According to this article, the definition of adultery is a sexual relationship performed by a man or woman who has a valid marriage to another woman or man who is not his wife or husband and it is done based on the wishes of each of them. In the Criminal Code, it is mentioned that the act can be imposed as a criminal offense if there is a request from the aggrieved wife or husband. The crime of adultery is referred to as an offense that warrants a complaint, and the penalty is 9 months of criminal punishment. In this study researchers used normative juridical data. collection approaches to collect data. Data processed from legal discoveries normatively is then analyzed using deductive thinking. The purpose of the researchers in this study is to find out how to carry out adultery and sanctions for perpetrators according to article 284 of the Criminal Code. To find out the definition of adultery and the impact of the criminal act of adultery. The results of the study concluded that the application of criminal law regarding adultery can be applied well if in carrying out policies always consider the various legal interests that live in society. Thus, updating the criminal law can be done by integrating various cultural values that live in society.*

*Keywords: Criminal acts, adultery.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Dalam kehidupan setiap masyarakat terdapat suatu peradaban yang menggambarkan keanekaragaman dalam masyarakat tertentu, yang memungkinkan akan potensi timbulnya suatu konflik, yang dengan otomatis melahirkan hukum untuk menawarkan penyelesaiannya pula. Mengatur hubungan hukum pada masyarakat, dibutuhkan suatu peraturan yang mempunyai tujuan luhur yang jelas yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan. Sehingga, masyarakat menghendaki adanya ketentuan peraturan yang memberikan sanksi-sanksi atau hukuman jelas bagi yang melanggar, Seperti halnya hukum pidana Indonesia yang sudah dikodifikasi.

Sekalipun telah terkodifikasi, hukum pidana tersebut tidaklah dapat statis (kaku), karena Hukum pidana harus menyesuaikan diri dengan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum, seperti yang diamanatkan dalam pasal 28 d UUD 1945 yaitu mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, yang berbunyi; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hukum pidana merupakan salah satu aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat yang berisi perintah dan larangan serta sanksi bagi yang melanggarnya. Sifat hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas, Kepentingan masyarakat yang dimaksud yaitu jaminan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta keadilan dalam bermasyarakat. Berhubung sifatnya sebagai hukum publik, perkembangan hukum pidana menjadi sorotan di tengah masyarakat, seperti yang dapat dilihat yakni bagaimana respon atau reaksi masyarakat terhadap rencana pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai delik perzinahan dalam rumusan pasal 284 KUHP.

Praktek perzinaan sudah dikenal sejak dahulu sampai saat ini di negara manapun di dunia ini. Aturan-aturan yang melarang atau yang mencegah adanya praktek perzinaan telah dibuat oleh ilegara, agama ataupun adat, namun fenomena perzinaan masih tetap menggejala dan selalu meningkat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bersifat kekeluargaan, kolektif. Dalam masyarakat demikian, zina bukanlah suatu perbuatan yang semata-mata bersifat pribadi, melainkan terkait juga dengan kepetingan keluarga, lingkungan dan masyarakat. Bertolak belakang dengan pandangan tersebut adalah pandangan masyarakat barat pada umurnnya dan masyarakat Eropa dan Belanda khususnya sebagai negara penjajah yang mana secara tidak langsung memiliki peran besar dalam memproduk Hukum Pidana di Indonesia.[[1]](#footnote-1)

**Rumusan masalah**

1. Bagaimana definisi tindak pidana Zina dan dampak Zina?
2. Bagaimana kebijakan dan sanksi hukum pidana dalam upaya penaggulangan tindak pidana perzinahan dalam pasal 284 KUHP ?

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang bersifat yuridis normatif yitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif didalam system perundang-undangan yang mengatur dan mengenai kehidupan manusia. Pendekatan normative yang digunakan adalah mengkaji norma-norma dalam RKUHP Tahun 2015 mengenai zina. Penelitian kualitatif bersifat induktif.

**PEMBAHASAN**

**Definisi Tindak Pidana Zina dan Dampak Zina**

Definisi Tindak Pidana Zina Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Selain itu dalam bahasa Belanda kadang-kadang dipakai istilah delict. Simons mengemukakan bahwa strafbaarfeit adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Zina dalam bahasa inggris disebut sebagai fornication yang artinya persetubuhan diantara orang dewasa yang belum kawin dan adultery yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan suami/istri lain.

Zina dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sebagai berikut: “perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Sedangkan Menurut hukum adat dari sebagian besar daerah Indonesia, perse, tubuhan antara seorang laki,laki clan seorang perempuan di luar nikah, adalah dianggap sebagai suatu perbuatan yang. hina, tidak membedakan apakah si pelaku itu sedang punya isteri/suami, ataupun tidak punya isteri atau suami. Anak yang dilahirkan akibat persetubuhan itu disebut "anak haram/ jadah". Ini dapat dipahami, karena masyarakat Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh agama Islam.

Walaupun negara Indonesia bukan negara agama, negara Indonesia tetap sangat mempri, hatinkan clan selalu berusaha memelihara kehidupan beragama. Di Indonesia terdapat jalinan yang cukup kuat antara negara clan agama. Dengan demikian nilai,nilai agama sangat berpengaruh terhadap perumusan tindak pidana kesusilaan. Dalam hal ini Oemar Seno Aji mengemukakan pandangannya sebagai berikut, dalam menggariskan politik hukum pidana nasional khususnya dalam bidang kesusilaan kita lihat unsur agama untuk mengisi clan mengarahkan delik,delik susila sesuai dengan keinginan kita untuk memancarkan Pancasila dalam segala bidang hukum, termasuk hukum pidana, unsur agama memegang peranan pengisian, jika tidak dikatakan faktor yang memastikan dalam mencari kualifikasi apakah suatu delik itu bersifat susila atau tidak.

 Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, mereka memandang zina adalah salah satu dari perbuatan yang melanggar norma, norma agama maupun norma adat, clan negara juga telah mengatur ke,. hidupan rakyatnya dengan berbagai macam undang,undang clan peraturan, peraturan demi terciptanya ketertiban clan keamanan masyarakatnya untuk memberantas praktek perzinaan, maka produk hukum pidana di Indonersia dikenal dengan nama Kitab Undang,Undang Hukum Pidana disingkat dengan KUHP.

Dalam KUHP, delik perzinaan dikelompokkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan, khusus mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 284. Perbuatan zina atau mukah menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduaduanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

Dalam Pasal 284 seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila melakukan tiga syarat esensial yaitu :

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau lakilaki bukan suami atau bukan istrinya;
2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW; Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, dimana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami.
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan. Pada masa kini kedudukan zina bahwa pengertian zina yang telah diuraikan diatas telah diberikan isi tafsiran oleh Mahkamah Agung melalui :
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 1980 tanggal 31 Desember 1980, yang pada dasarnya berisi hal sebagai berikut :
5. Seorang suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW yang tidak ada izin beristri lebih dari seorang (menurut Pasal 3, jo 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974) berlaku pula asas monogami seperti yang terdapat pada Pasal 27 BW;
6. Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP berlaku pula terhadap para suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW dan tidak ada izin dari pengadilan agama untuk beristri lebih dari seorang, yang melakukan perzinaan sesudah berlakunya undang-undang pokok perkawinan
7. Oleh karena itu, seorang suami yang berzina baik hal tersebut dilakukan dengan seorang perempuan yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinaan

ini sebagai pembuat (dader);

1. Bahkan ada putusan Mahkamah Agung yang telah sedemikian jauh menafsirkan pengertian zina, sehingga zina menurut hukum adatpun dapat dipidana. sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya Nomor 93 K/Kr/1976 tanggal 19 November 1997, yang menyatakan sebagai berikut : Pengadilan negri berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan pidana yang mempunyai bandingannya dalam KUHP. [[2]](#footnote-2)

Delik adat zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dari tempat umum atau tindak perbuatan tersebut dilakukan seperti disyaratkan oleh Pasal 281 KUHP, ataupun 20 terlepas dari persyaratan apakah salah satu pihak itu kawin atau tidak seperti dimaksud oleh Pasal 284 KUHP. Hubungan seksual pada dasarnya memang kegiatan pribadi, namun istilah "perzinaan" muncul sebagai pencerminan adanya ketidakwajaran dalam aktivitas pribadi. Guna mengukur wajar tidaknya aktivitas seksual, seperangkat nilai yang ada pada relasi seksual dapat dijadikan sebagai para, meter, yang antara lain terdiri dari:

1. Nilai prokreasi, bahwa hubungan seksual ditujukan untuk meng,

hasilkan keturunan.

1. Nilai rekreasi, yakni kontak seksual merupakan kegiatan memperoleh

kesenangan.

1. Nilai keintiman, mengandung makna bahwa intercourse (hubungan

seksual) tidak hanya melibatkan unsur badaniah, melainkan men,

cakup pula unsur batiniah.

1. Nilai legitimasi, bahwa hubungan seksual merupakan bentu

penegasan terhadap keabsahan ikatan perkawinan.

5. Nilai ibadah, yaitu sebagai manifestasi pelaksaan perintah Tuhan

 tentang pentingnya kasih clan pemeliharaan antara suami clan

 isteri.(Reza, 1998, 2,3)

Berdasarkan kelima nilai di atas, perzinaan ternyata hanya memenuhi nilai kedua, clan sama sekali tidak mengikutsertakan nilai,nilai lainnya. Kedangkalan seksualitas yang dipraktikkan dengan berpegang hanya pada nilai rekreasi ini, dalam pandangan penulis, merefleksikan sebuah gaya hid up hedonistis (anggapan bahwa kesenangan clan kenikmatan hidup adalah tujuan paling utama). [[3]](#footnote-3)

Membandingkannya dengan tingkah laku seksual binatang, perzinaan nyata-nyata menunjukkan realitas yang tragis.Alasannya, pada binatang, kontak seksual merupakan sebuah aktivitas dengan orientasi jangka panjang. Sedangkan pada perzinaan, pilihan untuk melakukan intercourse di luar ikatan pemikahan merupakan indikasi bahwa paran pelakunya menghindari adanya konsekuensi fisik, psikis, clan sosial Aib yang ditanggung keluarga para pezina (kerngian sosial), penyakit kelamin akibat sering berganti pasangan clan anak yang lahir maupun digugurkan sebagai akibat perzinaan (kerngianfisik), serta perasaan bersalah clan menyesal (keritgian psikologis), tidak sewajarnya dinafikan begitu saja. Meskipun "hanya" melibatkan pelaku clan keluarga terdekat, ketiga kerugian tersebut merupakan risiko paripuma yang, celakanya, berdampak lebih besar terhadap kaum hawa.

Umumnya agama mengajarkan, bahwa bahwa hubungan sex di luar perkawinan adalah suatu moral yang salah. Bagi seseorang yang beragama clan mengerti akan ajarannya bilamana bertindak melawannya maka ia akan senatiasa merasa bersalah clan menyebabkan ia tersisih dari suatu sumber kekuatan, kedamaian clan kepercayaan yang sangat ia perlukan dalam mengarungi samudra kehidupan. Remaja yang melakukan zina akan mendatangkan suatu resiko yang sangat besar, yaitu mereka dapat mempunyai keturunan yang mengakibatkan malapetaka baik bagi mereka maupun bagi bayinya, karena mereka belum cukup dewasa untuk menikah clan mendirikan rumah tangga. Anak laki-laki belum siap untuk bekerja untuk membantu isteri clan anak, mereka harus belajar dahulu, dalam keadaan yang tidak memungkinkan karena adanya perkawinan. Mereka belum cukup pandai, pengalaman bagaimana memilih teman hidup atau bagaiman mendirikan rumah tangga. Maka orang tua clan masyarakat akan menetang clan manghukumnya.

Dampak negatif dari perbuatan zina terhadap kesehatan jasmani adalah timbulnya penyakit kelamin, yaitu suatu penyakit yang diawali dengan tumbuhnya gelembung-gelembung bemanah yang menyerang kulit atau alat kelamin penderita. Penyalit ini merupakan penyakit yang berbahaya clan menular. Penularan bukan hanya dengan melakukan hubungan seksual saja, m.elainkan juga dengan bersentuhan melalui kulit, sapu tangan, kain, clan sebagainya. Akibat yang lebih berbahaya lagi dari penyakit kelamin ini adalah bahwa penyakit ini dapat mengakibatkan cacat pada anak yang lahir dari orangtua yang mengidap penyakit tersebut (Ahmad Wardi Muslih, 2005, 5-6).

 Penyakit lain yang ditimbulkan oleh perbuatan zina ini adalah penyakit AIDS, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mengakibatkan huilangnya kekebalana (daya tahan) tubuh. Penyakit ini amat ditakuff karena sampai saat ini belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkannya.

**Kebijakan dan Sanksi Hukum Pidana Dalam Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Pasal 284 KUHP**

Perzinaan akan dipandang tercela jika terjadi hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan.Pembaharuan hukum pidana Indonesia selama ini ,diharapkan banyak membuat perubahan – perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Delik perzinan ( overspel ) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah sat kejahatan terhadap kesusilaa. Delik – delik kesusilaan dakan KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan – perbuatan :[[4]](#footnote-4)

1. yang berhubungan dengan minuman,yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda – benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281-283)
2. zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296)
3. perdagangan wanita dan anak laki – laki di bawah umur (Pasal 297)
4. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan ( Pasal 299)
5. membaukkan (Pasal 300)
6. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301)
7. penganiayaan hewan (Pasal 302)
8. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis)

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan – perbuatan sebagai berikut :

1. mengungkapkan atau mempertunjukan sesuatu yang bersifat porno ( Pasal 532 – 535 );
2. yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539)
3. yang berhubungan denga perbuatan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540,541 dan 544);
4. meramal nasib atau mimpi (Pasal 545)
5. menjual dan sebagainya jimat – jimat ,benda berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian(Pasal 546);
6. saksi yang memakai jimat dalam persidangan (Pasal 547)

 Ketentuan – ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV mengenai kejatan – kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk undang – undang dengan maksud untuk melindungi orang – orang dari tindakan – tindakan asusila dan perilaku – perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatuan – kepatuan di bidang seksual,baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

 Ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal 284 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara Sembilan bulan, baik bagi pelaku yang telah menikah maupun bagi orang yang turut serta melakukan perbuatan zina itu. Sedangkan menurut hukum pidana islam ancaman pidana di sesuaikan dengan pelaku perzinahan. Jika pelaku zina itu telah meikah maka ancaman pidananya adalah rajam (stoning to theat).

Namun jika perzinahan dilakukan oleh orang yang belum menikah (gairuh mushan) maka ancaman pidananya adalah dicabuk atau didera sebanyak delapan puluh kali. Ketentuan yang mengatur mengenai persaksian tidak diatursecara khusus dalam delik perzinahan menurut KUHP. Maka system pembuktian delik perzinahan sama dengan system pembuktian delik- delik yang lainnnya.

Hampir semua kejahatan hanya dapat dituntut atas pengadu, an (permintaan) dari yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan. Sanksi pidana hanya mungkin terhadap perbuatan yang ter, lebih dahulu ditentukan sebagai dapat dipidana oleh pembentuk Undang,Undang (Schaffmeister dkk, 1995, 26). Dasar penetapan pidana zina terhadap pelaku tindak pidana zina hanya berdasar atas pengaduan. Dalam teori hukum pidana, dikenal dua jenis tindak pidana aduan yaitu:

1. Tindak pidana aduan absolut (absolute klach delict)
2. Tindak pidana aduan relatif (relative klach delict) (R. Sugandhi, 1981, 89). Tindak pidana aduan relatif artinya, tindak pidana yang sebenamya adalah tindak pidana biasa (bukan aduan), tetapi dalam hal tertentu dia berubah menjadi tindak pidana aduan.

 Contohnya, pencurian dalam lingkungan keluarga. Pencurian, sebenamya bukan tindak pidana aduan. Tetapi kalau pencurian dalam keluarga (pen, curian yang dilakukan oleh seorang istri terhadap uang saku suami, nya yang tersimpan rapi di kaos kakinya, atau pencurian oleh seorang anak terhadap perhiasan ibu kandungnya), maka pencurian ini ter, masuk tindak pidana aduan. Tidak akan dilakukan penuntutan oleh pihak berwajih, kecuali ada pengaduan dari keluarganya.

Berbeda dengan tindak pidana aduan relatif (relative klach delict), tindak pidana aduan absolut (absolute klach delict), dalam keadaan apa pun dia adalah tindak pidana aduan. Tidak dapat dituntut kecuali ada pengaduan dari pihak yang berhak menurut hukum yang berlaku. Menurut Wayan P. Windia (dosen Hukum Adat pada Fakultas Hukum Unud), karena zina adalah tindak pidana aduan absolut (absolute klach delict), maka dalam hal ini; walaupun pasangan yang sedang dimabuk cinta menampakkan semangat bercinta menyala-nyala dan terang-terangan, baik dilak\lkan dalam lingkungan keluarga, dengan tetangga, dengan "dakocan'' (dagang kopi cantik),[[5]](#footnote-5)dengan teman sekantor atau atasan langsung dalam satu lembaga pemerintah, tidak dapat dituntut oleh pihak berwajib, tanpa ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadukan menurut hukum yang berlaku. Pihak yang dianggap paling berhak mengadukan adalah suami, bagi seorang istri yang berselingkuh, atau seorang istri bagi suami yang berselingkuh. Oknum Hansip dan Kamtib, mertua dan ipar, keluarga dekat dan keluarga jauh, apalagi tetangga, tidak berhak mengadukan sebuah "proyek perselingkuhan", dengan maksud agar perbuatan itu dituntut menurut hukum. Pengaduan yang dimaksud dalam pasal di atas tidak boleh dibelah menurut R. Soesilo, maksudnya apabila laki-laki (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzina dengan laki-laki (C), maka B (sebagai yang melakukan perzinaan dan C sebagai yang turut melakukan perzinaan, kedua-duanya harus dituntut (R. Soesilo, 1995, 209). Tidak mungkin misalnya A minta supaya yang dituntut hanya C saja, tetapi hal ini tidak mengurangkan bahwa jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas alasan oportunitet sesungguhnya berkuasa untuk tidak melakukan penuntutan terhadap perempuan tersebut. Dalam KUHP, pengaduan bisa dicabut sebelum pemeriksaan di muka sidang pengadilan, adapun Hukum Islam pencabutan/ pembatalan bisa terjadi sampai pada proses eksekusi khusus jika dasar penghukuman adalah pengakuan.[[6]](#footnote-6)

Adapun Dasar Hukum Sanksi Zina terdapat dalam Pasal 284 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
2. Seorang pria yang telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
3. Seorang wanita yang telah nikah yang melakukan zina;
4. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah nikah;
5. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
6. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang, karena alasan itu juga.
7. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73, dan 75.
8. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
9. Jika suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak di indahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Ancaman hukuman bagi pezina adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Hukuman ini ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Dalam Pasal 284 ayat 1 hukuman bagi pelaku zina paling lama sembilan bulan.

 Kejahatan zina merupakan tindak pidana aduan absolut, artinya dalam segala kejadian perzinaan itu diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya si pembuat atau pembuat pesertanya dilakukan penuntutan. Pengaduan yang dimaksud dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga bulan, bagi yang tunduk pada Pasal 27 BW diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah ranjang atau pisah meja dan tempat tidur. Akan tetapi, bagi yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW syarat yang disebutkan terakhir tidak diperlukan. Dalam hal pengaduan semacam ini Pasal 72,73, dan 75 tidak berlaku. Pasal 72 mengenai pengadu yang belum dewasa yang umurnya belum genap enam belas tahun atau dibawah pengampuan. Pasal 73 tentang korban yang berhak mengadu meninggal dunia. Pasal 75 tentang hak menarik pengaduan dalam waktu tiga bulan. Pengaduan dapat ditarik sewaktuwaktu sebelum dimulainya pemeriksaan disidang pengadilan

**PENUTUP**

 Dari fonomena seperti di atas ini jelas,jelas memberikan petunjuk bahwa konsep zina yang ditawarkan oleh KUHP tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Karena sebenamya perbuatan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis tan pa hubungan perkawinan termasuk zina. Selain itu sanksi yang diberikan oleh KUHP kurang memberi hukuman yang setimpal atas perbuatan asusila itu (pasal,pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan).

 Bahwa dalam Pasal 284 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : Seorang pria yang telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; Seorang wanita yang telah nikah yang melakukan zina; Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah nikah;Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang, karena alasan itu juga, Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73, dan 75. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Jika suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak di indahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

 Bahwa penerapan hukum pidana mengenai perzinahan dapat diterapkan dengan baik jika dalam melakukan kebijakan selalu mempertimbangkan berbagai kepentingan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, memperbaharui hukum pidana dapat dilakukan dengan mengintegrasi berbagai nilai kultural yang hidup dalam masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku:**

R.Soesilo, 1995. *Kitab Undang,Undang Hukum Piclana (KUHP*), Bogor, Politea.

Soehardjo sastrosoehardjo, 1997,*silabus matakuliah filsafat hukum*, program paca

sarjana ilmu hukum universitaf diponegoro semarang.

Lamintang, Delik-Delik khusus : tindak pidana melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan, (mandar maju,Bandung:1990)

Jurnal "el-Harakah" Vol. 8, No. 3 September-Desember 200

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. **Internet**

<https://www.proquest.com/openview/11af744db3ae16753ba5b3b269754596/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2049068>

Pasal 284 Kuhp Tentang Tindak Pidana Zina

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6824>

Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif (Kuhp) Dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

<http://www.pta-banten.go.id/makalah/urgensi-sistem-hukum-indonesia.pdf>

Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembentukan Hukum Nasional Yang Berfalsafah Pancasila

1. *Jurnal "el-Harakah" Vol. 8, No. 3 September-Desember 200* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Lamintang, Delik-Delik khusus : tindak pidana melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan* [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid [↑](#footnote-ref-3)
4. *Soehardjo sastrosoehardjo, 1997, silabus matakuliah filsafat hukum, program paca sarjana* [↑](#footnote-ref-4)
5. *ilmu hukum universitaf diponegoro semarang* [↑](#footnote-ref-5)
6. *R.Soesilo, 1995. Kitab Undang,Undang Hukum Pidana (KUHP),* [↑](#footnote-ref-6)